



PENETAPAN

Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Koeswari, S.H**, pada kantor kuasanya "KOES & PARTNERS" yang beralamat di Perum Wisma Tropodo, Jalan Kemuning Asri Barat Blok GF/18 Waru, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 2802/kuasa/8/2024/PA.Sda tanggal 01 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.Sda, tanggal 01 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03-07-2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.497/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah berdomisili terakhir di XXXX Kabupaten Sidoarjo dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1, NIK: XXXX, Sidoarjo, 03-04-2010 (umur 14 tahun);
3. Bahwa pada tanggal 08-03-2016, suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON meninggal dunia;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa keluarga dari pihak suami Pemohon maupun keluarga dari pihak Pemohon mengamanatkan dan menyerahkan sepenuhnya bahwa hak perwalian terhadap anak tersebut diserahkan kepada Pemohon;
6. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon Pemohon memerlukan penetapan perwalian untuk anak Pemohon bernama ANAK 1, NIK: XXXX, Sidoarjo, 03-04-2010 (umur 14 tahun) dari Pengadilan Agama Sidoarjo untuk membalik nama dan menjual harta waris dari Almarhumah IBU MERTUA PEMOHON berupa tanah/rumah di XXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama IBU MERTUA PEMOHON berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. XXXX, luas 126 M²;

Maka berdasarkan alasan-alasan di atas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk bekenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon adalah wali dari anak yang bernama ANAK 1, NIK: XXXX, Sidoarjo, 03-04-2010 (umur 14 tahun).
3. Menyatakan perwalian anak ini digunakan untuk membalik nama dan menjual tanah/rumah di XXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama IBU MERTUA PEMOHON berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. XXXX, luas 126 M²;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Koeswari, S.H.** pada kantor kuasanya "KOES & PARTNERS" yang beralamat di Perum Wisma

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.497/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tropodo, Jalan Kemuning Asri Barat Blok GF/18 Waru, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON Nomor XXXX tanggal 10 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama SUAMI PEMOHON Nomor XXXX tanggal 25 Februari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kepala KUA Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo nomor XXXX tanggal 03 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK 1 Nomor XXXX tanggal 02 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.497/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama SUAMI PEMOHON Nomor XXXX tanggal 21 April 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan dari Badan Pertanahan Nasional nomor XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

BUKTI SAKSI:

Saksi 1., umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 03 Juli 2009, telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, umur 14 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2016;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk membalik nama dan menjual harta waris berupa tanah/rumah di XXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama IBU MERTUA PEMOHON berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.XXXX, luas 126 M , karena anaknya yang bernama ANAK 1 belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.497/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2., umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tahun 2009, telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2016;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk membalik nama dan menjual harta waris berupa tanah/rumah di XXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama IBU MERTUA PEMOHON berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.XXXX, luas 126 M, karena anaknya yang bernama ANAK 1 belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Koeswari, S.H**, pada kantor kuasanya "KOES & PARTNERS" yang beralamat di

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.497/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Wisma Tropodo, Jalan Kemuning Asri Barat Blok GF/18 Waru, Sidoarjo,
berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Juli 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 03 Juli 2009, telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, umur 14 tahun, namun SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak yang bernama ANAK 1 tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk membalik nama dan menjual harta waris berupa tanah/rumah di XXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama IBU MERTUA PEMOHON berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. XXXX, luas 126 M;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel)

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.497/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga an SUAMI PEMOHON, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah an Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an ANAK 1, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian an SUAMI PEMOHON, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.497/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum SUAMI PEMOHON pada tanggal 03 Juli 2009, telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, umur 14 tahun;
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2016;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama ANAK 1, umur 14 tahun, masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk membalik nama dan menjual harta waris berupa tanah/rumah di XXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama IBU MERTUA PEMOHON berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.XXXX, luas 126 M;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.497/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ANAK 1, umur 14 tahun,; maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama (**ANAK 1, UMUR 14 TAHUN**);
3. Menetapkan bahwa perwalian ini digunakan untuk membalik nama dan menjual harta waris berupa tanah/rumah di XXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama IBU MERTUA PEMOHON berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.XXXX, luas 126 M;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Ilmi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Afni Vina Afifah, S.H.,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.497/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.497/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)